

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah KSPPS BMT Al Hikmah Semesta

KSPPS BMT Al Hikmah didirikan tahun 1997, lebih tepatnya pada tanggal 4 April dengan modal awal Rp 4.500.000. Pada tahun 1998 mendapatkan legalitas dari badan hukum dinas koperasi kabupaten Jepara sebagai Koperasi Serba Usaha. Kemudian pada tahun 2000 BMT Al Hikmah mempunyai gedung sendiri dikomplek pasar Bangsri. Pada tahun 2005 membuka kantor cabang yang pertama dikomplek pasar Kamdowo. Pada tahun 2011 melakukan perubahan anggaran dasar menjadi KJKS. Kemudian pada tahun 2014 perubahan anggaran dasar menjadi koperasi tingkat profinsi Jawa Tengah. Dan pada tahun 2016 perubahan anggaran dasar menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan memiliki kantor pusat yang terletak di kecamatan Mlonggo kabupaten Jepara. KSPPS - BMT Al Hikmah Semesta telah memiliki kantor cabang jaringan pelayanan anggota ada 36 kantor cabang tersebar 5 kabupaten di Jawa Tengah yaitu kantor cabang pelayanan 17 unit di kabupaten Jepara, kantor cabang pelayanan 3 unit di kabupaten Kudus, kantor cabang pelayanan 6 unit di kabupaten Demak, kantor cabang pelayanan 5 unit di kabupaten Grobogan, kantor cabang pelayanan 3 unit di kabupaten Kendal, dan kantor cabang 2 unit di Malang Jawa Timur.¹

2. Profil KSPPS BMT Al Hikmah Semesta

a. Kantor Pusat KSPPS BMT Al Hikmah

- 1) Nama Koperasi : KSPPS BMT Al Hikmah Semesta
- 2) Tanggal Berdiri : 4 April 1997
- 3) Alamat : Jl. Jepara Bangsri, Mlonggo, Jepara

¹ "Profile Sejarah Al Hikmah Semesta," diakses 23 November, 2023. <http://bmtalhikmahsemesta.com/profile-sejarah-alhikmah-semesta.html>


b. Kantor Cabang Dawe

- 1) Nama Koperasi : KSPPS BMT Al Hikmah Semesta
- 2) Tanggal Berdiri : 4 April 1997
- 3) Alamat Cabang : Cendono, Kec. Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59353.²

3. Letak Geografis KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe

KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe Kudus merupakan sebuah koperasi cabang yang terletak di daerah Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kode pos 59353.

Gambar 4.1 Letak Geografis KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe



4. Filosofi KSPPS - BMT Al Hikmah Semesta

KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta memiliki visi, misi, tujuan dan motto adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan nasional yang islami, profesional, terbaik, dan mensejahterakan anggota.

² "Profile Sejarah Al Hikmah Semesta," diakses 23 November, 2023. <http://bmtalhikmahsemesta.com/profile-sejarah-alhikmah-semesta.html>

b. Misi

- 1) Menjadikan seluruh jajaran pengurus, pengelola menjadi muslim yang baik dan berkomitmen terhadap Islam.
- 2) Melakukan proses pemberdayaan anggota.
- 3) Membangun budaya lembaga yang Islami.
- 4) Menerapkan konsep syariah secara benar dalam bermuamalah.
- 5) Meningkatkan mutu pelayanan kepada anggota.
- 6) Mengembangkan manajemen dan SDM lembaga.
- 7) Memperkokoh jaringan kerja.

c. Tujuan

- 1) Terwujudnya budaya kerja yang islami.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro.
- 3) Terwujudnya lembaga keuangan yang bebas dari transaksi ribawi.
- 4) Mengangkat kesejahteraan anggota.

d. Motto

“Menebar manfaat menuju yang terbaik”³


5. Struktur Organisasi KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta

Struktur organisasi pada BMT Al Hikmah Semesta terdiri dari pengurus, pengawas, general manager, internal audit, manager marketing, bagian pembiayaan, marketing fanding, acounting, HRD, IT, manager cabang, customer service, teller.


Adapun struktur organisasi untuk kantor cabang adalah sebagai berikut :

³ “Profile Sejarah Al Hikmah Semesta,” diakses 23 November, 2023. <http://bmtalhikmahsemesta.com/profile-sejarah-alhikmah-semesta.html>

Gambar 4.2



Gambar 4.3
Struktur organisasi KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta bagian
Cabang Dawe Kudus



Masing-masing unit mempunyai tugas pokok sebagai berikut :⁴

- a. General Manager
 - 1) Tugas Pokok
 - a) Menyusun rencana kerja
 - b) Menggerakkan dan mengkoordinir seluruh potensi manajemen dibawahnya untuk melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan.
 - c) Melakukan pengendalian terhadap kegiatan agar berjalan sesuai dengan kebijakan lembaga.
 - d) Melakukan evaluasi dari sebuah kegiatan struktur dibawahnya.
 - e) Bersama dengan pengurus melakukan pengembangan usaha dan mengembangkan jejaring.
 - f) Mengendalikan lembaga agar tetap pada jalur visi dan misi yang telah ditentukan.
 - g) Menjaga dan mengembangkan budaya kerja yang islami dan kondusif.
 - h) Menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan.
 - 2) Tanggung Jawab : Menjaga stabilitas oprasional dan pengembangan.
 - 3) Wewenang : Mengambil keputusan-keputusan strategis dengan pertimbangan pengurus.
- b. Manager Marketing
 - 1) Tugas Pokok
 - a) Melakukan penyempurnaan standar prosedur pembiayaan.
 - b) Melakukan pembinaan kepada bagian pembiayaan kantor-kantor cabang.
 - c) Melakukan *monitoring* terhadap kegiatan pembiayaan kantor-kantor cabang.
 - d) Melakukan kegiatan penanganan pembiayaan bermasalah.

⁴ Data Dokumentasi KSPPS BMT Al Hikmah Semesta cabang Dawe, Kudus

- e) Melakukan verifikasi pembiayaan kantor cabang.
 - f) Melakukan kerjasama oleh pihak ketiga dalam rangka pengembangan pembiayaan.
 - g) Melakukan evaluasi bulanan *marketing*.
- 2) Tanggung Jawab : Melaporkan dan mempertanggung jawabkan kegiatan pembiayaan kepada atasan.
- 3) Wewenang : Memberikan penilaian , menegur, memberikan peringatan kepada karyawan dibagian pembiayaan dari pusat sampai cabang.
- c. Bagian Pembiayaan
- 1) Tugas pokok⁵
- a) Pengendalian data-data pembiayaan.
 - b) Melakukan survey bersama tim cabang terhadap pembiayaan yang menjadi wewenang pusat.
 - c) Melakukan evaluasi kegiatan pembiayaan cabang.
 - d) Penanganan pembiayaan bermasalah.
- 2) Tanggung Jawab : Melaporkan kegiatan pembiayaan kepada atasan.
- 3) Wewenang : menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan cabang.
- d. Manager Operasional
- 1) Tugas Pokok
- a) Melakukan penyempurnaan prosedur pelaporan keuangan dan prosedur administrasi secara keseluruhan.
 - b) Melakukan pembinaan kepada karyawan dibawahnya termasuk teller dan akunting cabang.
 - c) Menyusun rencana anggaran dan belanja.
 - d) Pengajian
 - e) Melakukan evaluasi
 - f) Verifikasi kas
 - g) Membuat laporan konsolidasi harian dan bulanan.

⁵ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

- h) Memonitoring laporan keuangan cabang-cabang.
 - i) Mengelola kewajiban kepada para mitra BMT.
 - j) Penanganan tertib administrasi keuangan dan peningkatan kompetensi administrasi keuangan.
- 2) Tanggung Jawab : Melaporkan kegiatan operasional keuangan dan administrasi kepada general manager.
- 3) Wewenang : Melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan, bagian pembukaan, teller, administrasi umum.⁶
- e. Keuangan /*accounting*
- 1) Tugas Pokok
 - a) Membuat laporan konsolidasi harian, bulanan.
 - b) Pengendalian data-data laporan keuangan cabang.
 - c) Menerima dan mengontrol setoran kas dari cabang.
 - d) Pendistribusian kas dari pusat kecabang-cabang.
 - 2) Tanggung jawab : Membuat laporan kegiatan keuangan kepada manager operasional.
- f. Administrasi Umum
- 1) Tugas Pokok
 - a) Mengelola data-data agunan dan penyimpanan agunan.
 - b) Melakukan pengecekan dokumen pelunasan dan pengambilan agunan kantor-kantor cabang.
 - c) Surat menyurat
 - d) Mengarsipkan dokumen-dokumen kantor
 - e) Administrasi, pelaporan dan pembayaran pajak.

⁶ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

- f) Logistik, pengadaan, pencatatan, dan pendistribusian.
 - g) Humas dan urusan rumah tangga.
 - h) Tertib administrasi
- 2) Tanggung jawab : Membuat laporan kegiatan administrasi dan melaporkan kepada atasan.
- 3) Wewenang : Menyusun usulan perubahan penyempurnaan layanan adminitrasi secara umum.
- g. Manager Pengendali Internal
- 1) Tugas Pokok
- a) Melakukan koordinasi pekerjaan dengan bagian HRD, IT dan audit internal.
 - b) Evaluasi kebutuhan dan pengadaan karyawan.
 - c) Menyusun rencana peningkatan SDM.
 - d) Evaluasi dan analisa kerja.
 - e) Melakukan dan memfasilitasi peningkatan SDM karyawan.
 - f) Menerima pengaduan komplain IT, mengatur jadwal penanganan masalah dan penjadwalan pemeliharaan.
 - g) Evaluasi dan pengembangan informasi teknologi.
- 2) Tanggung jawab : Melaporkan kegiatan devisi personalias, audit internal dan IT.
- 3) Wewenang : Mengusulkan penambahan karyawan, mutasi dan memberikan penilaian karyawan dibawahnya.⁷
- h. Personalia/HRD
- 1) Tugas pokok
- a) Rekrutmen karyawan baru.
 - b) Penempatan dan mutasi karyawan.
 - c) Mengelola administrasi karyawan (masa kerja dan level).
 - d) Mengelola absensi karyawan.

⁷ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

- e) Penilaian karyawan (produktifitas, kedisiplinan, dan kepatuhan).
 - f) Peningkatan SDM karyawan.
 - g) Evaluasi dan analisa job karyawan.
 - h) Akomodasi keluhan karyawan.
- 2) Tanggung jawab : Melaporkan kegiatan dan perkembangan bagian personalia kepada atasan langsung.
 - 3) Wewenang : Mengusulkan penerbitan surat teguran, suart peringatan, dan sangsi kepada karyawan yang melanggar.
- i. *Bagian Funding*
- 1) Tugas Pokok
 - a) Melakukan program promosi (sosialisasi) *funding*.
 - b) Menjalin kerjasama dengan mitra untuk pengembangan *funding*.
 - c) Melakukan evaluasi perkembangan anggota.
 - d) Evaluasi dan analisa pengembangan produk-*funding*.
 - 2) Tanggung jawab : Melaporkan perkembangan *funding* kepada atasan.
 - 3) Wewenang : Mengevaluasi prestasi kerja bagian *funding* dikantor-kantor cabang.⁸
- j. *Information Technology (IT)*
- 1) Tugas pokok
 - a) Pengendalian data-data akuntabel.
 - b) Pengajuan hardware dan software.
 - c) Pengendalian hardware dan software.
 - d) Pengandaan dan pemeliharaan instalasi jaringan.
 - e) Pengembangan komunikasi melalui jaringan internet.
 - f) Mengakomodasi semua permasalahan dan keluhan IT.
 - 2) Tanggung jawab : Melaporkan kegiatan dan perkembangan IT kepada atasan.

⁸ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

- 3) Wewenang : Mengusulkan pengadaan dan peremajaan perangkat hardware.
- k. Audit Internal
 - 1) Tugas Pokok
 - a) Merencanakan kegiatan audit.
 - b) Menyusun jadwal audit.
 - c) Melakukan kegiatan audit secara berlanjut berdasarkan prioritas.
 - d) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam hal terdapat kekukrangan bukan dalam pelanggaran.
 - e) Mengevaluasi dan mengembangkan materi audit.
 - f) Mengusulkan perubahan penyempurnaan prosedur dan materi audit untuk memperkecil resiko.
 - g) Melakukan tindak lanjut terhadap temuan.
 - h) Melaporkan kegiatan audit yang telah dilakukan kepada atasan.
 - 2) Tanggung jawab : realisasi audit dan melaporkan hasil audit.
 - 3) Wewenang : merekomendasikan surat peringatan kepada karyawan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan karyawan.⁹
- l. Kepala Cabang
 - 1) Tugas pokok
 - a) Merencanakan kegiatan funding, pembiayaan, pelayanan, kontrol dan pembukuan
 - b) Melaksanakan standar operasional yang telah ditetapkan oleh pusat.
 - c) Mengkordinir karyawan dibawahnya agar berjalan sesuai dengan rencana.
 - d) Melayani konsultasi anggota pembiayaan.
 - e) Melakukan analisa kelayakan usaha.
 - f) Melakukan survey.

⁹ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

- g) Menerima dan menolak pengajuan pembiayaan.
 - h) Menjadwalkan pembiayaan.
 - i) Memonitoring semua kegiatan yang ada.
 - j) Menangani pembiayaan bermasalah.
 - k) Mengevaluasi kegiatan bulanan.
- 2) Tanggung jawab : melaporkan kegiatan cabang kepada general manager.
 - 3) Wewenang : mengatur semua kegiatan di cabnag yang bersangkutan, memberi tugas-tugas khusus kepada karyawan apabila diperlukan, menegur dan memberikan peringatan kepada karyawan apabila terdapat penyimpangan.
- m. Bagian Pembiayaan
- 1) Tugas pokok
 - a) Merencanakan kegiatan pembiayaan.
 - b) Melayani konsultasi anggota pembiayaan.
 - c) Melakukan analisa kelayakan usaha.
 - d) Melakukan survey.
 - e) Menerima dan menolak pengajuan pembiayaan.
 - f) Menjadwalkan pembiayaan.
 - g) Mengakadkan pembiayaan.
 - h) Mengatur adminitrasi pembiayan mulai dari akad dan agunan.
 - i) Menangani pembiayaan bermasalah.
 - 2) Tanggung jawab : Melaporkan kegiatan pembiayaan kepda bagian pembiayaan pusat dan manager cabang.
 - 3) Wewenang : memutuskan menerima atau menolak pengajuan pembiayaan.¹⁰
- n. Bagian *Funding*
- 1) Tugas pokok
 - a) Merencanakan kegiatan *funding*.
 - b) Mengembangkan jumlah anggota *funding*.
 - c) Melakukan promosi atau sosialisasi produk *funding*.

¹⁰ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

- d) Melakukan jemput bola tabungan anggota.
- e) Membantu bagian pembiayaan untuk penagihan ketika dibutuhkan.
- f) Menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepada manager cabang.
- g) Menampung semua keluhan anggota *funding*.
- h) Mengevaluasi kegiatan *funding* bulanan.
- 2) Tanggung Jawab: melaporkan kegiatan *funding* kepada direktur pusat dan manager cabang.
- 3) Wewenang: mengusulkan perbaikan pelayanan *funding*.
- o. Teller
 - 1) Tugas pokok
 - a) Melayani memberikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota/ calon anggota.
 - b) Melayani pembukaan rekening dan pendaftaran anggota.
 - c) Menerima setoran tabungan, angsuran pembiayaan anggota.
 - d) Melakukan pengecekan, mengjitung uang masuk dan keluar secara cermat.
 - e) Melakukan pembayaran pengambilan tabungan, pencairan pembiayaan.
 - f) Memeriksa kelengkapan dokumen transaksi sebelum memberikan pelayanan.
 - g) Melakukan *opening* kas dan *closing* kas dan membuat laporan kas harian.
 - 2) Tanggung Jawab: mengelola transaksi kas masuk dan keluar, melaporkan kegiatan kepada manager cabang.
 - 3) Wewenang: menolak transaksi apabila dokumen tidak lengkap, tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.¹¹
- p. *Customer Service*
 - 1) Tugas pokok
 - a) Melayani konsultasi para anggota.

¹¹ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

- b) Melayani pendaftaran pembiayaan maupaun pendaftaran anggota.
 - c) Menerima persyaratan pembiayaan maupun persyaratan pembukaan rekening anggota.
 - d) Menyiapkan akad pembiayaan yang telah dijadwalkan oleh bagian pembiayaan.
 - e) Memverifikasi persyaratan pembiayaan.
- 2) Tanggung Jawab: melaporkan kegiatan pelayanan kepada manager cabang
 - 3) Wewenang: menolak proses yang bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan oleh pusat, menolak pembiayaan yang tidak disertai dokumen yang lengkap, dan memberikan masukan usulan yang membangun kepada atasan langsung maupun tidak langsung.
- q. Bagian Pembukuan
- 1) Tugas pokok
 - a) Membuat laporan keuangan.
 - b) Menghendel pekerjaan administrasi kantor.
 - c) Memproses menditribusikan bagi hasil tabungan kepada anggota.
 - d) Mencatat pemasukan dan pengambilan agunan.
 - e) Menyimpan arsip-arsip penting.
 - 2) Tanggung jawab: melaporkan kegiatan pembukuan kepada manager cabang dan manajer operasional pusat.
 - 3) Wewenang: mengusulkan perbaikan sistem pengarsipan dan pembukuan.¹²

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Produk - Produk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) - Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al Hikmah Cabang Dawe

Produk - produk KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe adalah sebagai berikut¹³ :

¹² Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

¹³ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

a. Produk Simpanan

Dalam KSPPS – BMT Al Hikmah Cabang Dawe menyediakan produk-produk simpanan, yang meliputi :

1) Simpanan Suka Rela (SIRELA)

Simpanan Suka Rela (SIRELA) adalah jenis simpanan yang memungkinkan penarikan dana kapan saja selama jam kerja setiap hari. Nisbah yang diberikan untuk penyimpanan sebesar 11%. Dan berhak mengikuti undian hadiah setiap tahun.

2) Simpanan Pendidikan Masa Depan (SIMPENMAS)

Simpanan pendidikan masa depan dapat diambil setiap per semester (6 bulan), dengan setoran awal minimal sebesar Rp 50.000 dan tanpa batasan setoran selanjutnya. Tingkat nisbah yang diberikan untuk penyimpanan ini adalah sebesar 13%.

3) Simpanan Qurban (SISUQUR)

Simpanan ini ditujukan untuk nasabah yang berencana melaksanakan kurban. Setoran awal minimalnya adalah Rp 50.000, dan tidak ada batasan untuk setoran selanjutnya. Penarikan dapat dilakukan paling cepat satu bulan sebelum Idul Adha. Nisbah yang diberikan untuk penyimpanan ini adalah sebesar 13%. Dan berhak mengikuti undian hadiah setiap tahun.

4) Simpanan Masjid (SIMASJID)

Simpanan ini digunakan untuk mengamankan uang kas masjid. Setoran awal minimalnya adalah Rp 50.000, penarikan bisa diambil sewaktu-waktu setiap hari kerja. Dengan saldo minimal Rp 1.000.000 berhak mendapatkan subsidi pembayaran listrik masjid sebesar Rp 50.000 / bulan. Dan berhak mengikuti undian hadiah setiap tahun. Nisbah yang diberikan sebesar 13% untuk penyimpanan.¹⁴

5) Simpanan Terencana Masa Depan (SITERA)

Simpanan yang ditujukan untuk program pendidikan, dana pensiun, persiapan haji, kepemilikan rumah, dan perencanaan masa depan lainnya. Baik nasabah yang telah memasuki usia

¹⁴ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

lanjut maupun yang memiliki niat untuk membangun rumah dapat berpartisipasi dalam program tabungan SITERA. Simpanan terencana Al Hikmah memiliki porsi bagi hasil lebih menguntungkan secara akumulatif. Setoran awal minimal Rp 50.000 dan tidak ada batasan untuk setoran selanjutnya. Penarikan minimal setelah mengendap selama 1 tahun. Nisbah yang diberikan 35 %.

6) Simpanan Umrah (SIUMMA)

Simpanan umrah adalah jenis simpanan yang disiapkan untuk calon anggota yang bermaksud melaksanakan umrah. Dengan setoran awal minimal Rp 50.000 dan setoran selanjutnya tanpa batasan tertentu. Penarikan dana dapat dilakukan minimal setelah mengendapkan selama 1 tahun. Keuntungan 35% untuk penyimpanan.

7) Simpanan Beasiswa

Simpanan beasiswa ini mampu membantu mewujudkan cita-cita anak anggota untuk melanjutkan pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Dengan simpanan yang diberikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, anggota cukup membayar setoran awal Rp 9.000.000 (usia 0 bulan) bisa dibayar sekali atau diangsur dengan syarat tertentu. Subsidi pendaftaran ke SMP sebesar Rp 1.000.000, subsidi pendaftaran masuk SMA sebesar Rp 1.500.000, subsidi pendaftaran ke perguruan tinggi sebesar Rp 3.500.000, subsidi uang saku perbulan selama (8) delapan semester atau selama (4) empat tahun sebesar Rp 400.000 / bulan dan akhir semester 8 mendapatkan subsidi Rp 2.500.000. Sertifikat / warkat simpanan agunan pembiayaan bagi orang tua siswa.

8) Simpanan Berjangka (SISUKA).¹⁵

Simpanan berjangka merupakan simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan sewaktu-waktu harus dilakukan pada waktu tertentu sesuai akad yang ditentukan. Dengan setoran awal minimal

¹⁵ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

Rp 1.000.000 dengan akad mudharabah dan bagi hasil dapat diambil secara tunai setiap bulan atau dikreditkan ke rekening simpanan amanah nasabah. Jangka waktu simpanan 3 bulan dengan bagi hasil 55% : 45%, bagi hasil 6 bulan 65% : 35%, dan bagi hasil 12 bulan 75% : 25%.

b. Produk Pembiayaan

Dalam KSPPS – BMT Al Hikmah Cabang Dawe menyediakan produk-produk pembiayaan, yang meliputi:

1) MMQ (Jual Beli Porsi)

MMQ (Musyarakah Mutanaqisah) merupakan musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

2) Musyarakah (Investasi dengan bagi hasil)

Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan kerjasama suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa bagi hasil berdasarkan dengan ketentuan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset non kas yang diperkenakan oleh syariah.¹⁶

3) Murabahah (Jual Beli Barang)

Murabahah merupakan pembiayaan dengan dasar jual beli dimana harga jual didasarkan dengan harga asal yang diketahui bersama ditambah margin keuntungan bagi BMT. Bagi hasil adalah selisih harga jual dengan harga beli yang disepakati bersama.

4) Ijarah (Sewa Barang / Jasa)

Pembiayaan dengan prinsip memanfaatkan barang atau jasa baik diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atau tidak. Bagi hasil yang diambil dari jasa/*ujrah* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

¹⁶ Data dokumentasi KSPPS - BMT Al Hikmah Cabang Dawe, Kudus

5) Rahn (Gadai Barang Berharga)

BMT Al Hikmah sebagai tempat penggadai yang menyediakan dana untuk menggadai barang gadaian. BMT Al Hikmah menjamin dan menanggung keamanan dan keutuhan atas barang yang digadai. Bagi hasil ditentukan atas pemeliharaan dan penyimpanan barang yang digadai tersebut dengan persetujuan pihak yang menggadaikan (nasabah).

6) Rahn Tasjily (Gadai Sertifikat Tanah / BPKB)

2. **Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe**

Penalangan pembiayaan ibadah haji merupakan kegiatan pinjam meminjam yang saling diikat oleh suatu perjanjian atau akad dimana pemberi uang tertentu yang digunakan untuk keperluan ibadah haji. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muhammad Suryanto selaku manager cabang Dawe bahwa penalangan pembiayaan ibadah haji ialah sebuah perusahaan pembiayaan yang mau meminjamkan uangnya (memberikan fasilitas) untuk mendapatkan porsi ibadah haji dan mengembalikannya seiring berjalannya waktu ketika menunggu waktu pemberangkatan ibadah haji baik secara angsuran maupun tempo sesuai kesepakatan.¹⁷

Dalam praktek penalangan pembiayaan ibadah haji pada KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin menunaika ibadah haji, dimana KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta membantu nasabah melaksanakan kegiatan haji dalam sisi keuangan. Dengan DP 0% nasabah bisa mendapatkan porsi haji. Dalam KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe tidak terdapat ketentuan-ketentuan untuk menjadi nasabah dana talangan haji, namun terdapat survey untuk kemampuan membayar nasabah melalui BMT *checking/BI checking* dan tidak menggunakan agunan untuk mendapatkan pembiayaan tersebut. Kelayakan nasabah

¹⁷ Muhammad Suryanto, wawancara oleh penulis, 21 November 2023, wawancara 3, transkrip.

mendapatkan pembiayaan dana talangan haji ketika sudah disurvei dan mendapatkan persetujuan komite pusat.¹⁸

Terdapat syarat-syarat dalam pengajuan/pendaftaran pembiayaan ibadah haji, sebagai berikut :¹⁹

- a. Bersedia menjadi anggota KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta bagi yang belum.
- b. Foto copy KTP (5 lembar)
- c. Foto copy KK (5 lembar)
- d. Foto copy surat nikah /akta kelahiran/ijazah (5 lembar)
- e. Foto ukuran 3x4 sebanyak 17 lembar, ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Background foto warna putih
 - 2) Warna baju/kerudung kontras dengan warna latar
 - 3) Tidak memakai pakaian dinas.
 - 4) Tidak memakai kacamata
 - 5) Untuk pria tidak memakai peci/penutup kepala
 - 6) Wanita berbusana muslimah/berkerudung selain warna putih
 - 7) Tampak wajah sampai 70% s/d 80%

Gambar 4.4

Alur Pendaftaran Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji



¹⁸ Ahmad Oge Iwang Sutiyono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 2, transkrip.

¹⁹ Ahmad Oge Iwang Sutiyono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 2, transkrip.

Seperti yang kita ketahui bahwa akad dalam ekonomi syariah sangatlah banyak, tetapi pada KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta tidak semua akad mereka laksanakan dalam kerjanya. Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan ibadah haji di KSPPS-BMT AL Hikmah Semesta adalah akad *ijarah* multi jasa dan *qardh*. Akad *ijarah* multi jasa dan *qardh* digunakan KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta dalam memberikan dana talangan kepada nasabah untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji.²⁰

Akad *ijarah* multi jasa adalah koperasi bertugas sebagai pihak yang memberikan jasa sewa (memberikan talangan) dengan mengambil upah jasa (*fee* atau *ujroh*) dari biaya-biaya administrasi yang dilakukan oleh koperasi karena sudah membantu nasabah dalam memperoleh *seat* atau porsi keberangkatan haji bagi nasabah calon jamaah haji.

Ujrah yang diterima oleh KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta dari biaya haji, *ujrah* sebesar 0,9% sampai 2,5% tergantung negosiasi nasabah, *ujrah* didapat dari dana haji yang sudah dikurangi setoran awal atau DP.²¹

Tabel 4.1
Tabel Angsuran

NO	Dana Ijarah Talangan Porsi Haji	Angsuran Ijarah Talangan Haji			
		12	18	24	12
1.	10.000.000	923.333	645.556	504.667	423.333
2.	15.000.000	1.385.000	968.333	760.000	635.000
3.	20.000.000	1.846.667	1.291.667	1.013.333	846.667
4.	25.000.000	2.308.333	1.613.889	1.266.667	1.058.333

²⁰ Ahmad Oge Iwang Sutiyono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 2, transkrip.

²¹ Wakhid Edi Sutiono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 1, transkrip.

Tabel 4.2
Tabel Angsuran

NO	Dana Ijarah Talangan Porsi Haji	Angsuran Ijarah Talangan Haji				
		36	42	48	54	60
1.	10.000.000	367.778	328.095	298.333	275.185	256.667
2.	15.000.000	551.667	429.143	447.500	412.778	385.000
3.	20.000.000	735.556	656.190	596.667	550.370	513.333
4.	25.000.000	919.444	820.238	745.833	687.963	641.667

*) Tabel angsuran berlaku satu orang.

Batas waktu pembayaran pembiayaan dana talangan haji maksimal 5 tahun, seperti pernyataan manager cabang bapak Muhammad Suryanto bahwasannya batas pembayaran maksimal 5 tahun setelah pengajuan pembiayaan. Selama masa pembayaran nasabah diperbolehkan mengansur maupun tempo.²²

Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh bapak Ahmad Oge Iwang Sutiyono selaku HRD KSPPS-BMT Al Hikmah, yang mengatakan bahwasannya pembayaran maksimal yaitu 5 tahun atau 60 bulan, boleh dilakukan secara angsuran maupun tempo. Semakin lama waktu pembayarannya maka nisbahnya semakin sedikit ujrahnya begitupun sebaliknya, semakin cepat pembayarannya maka semakin besar yang akan diberikan. Untuk besar nisbah yang diberikan tergantung waktu yang telah dinegokan nasabah.²³

Fasilitas pembiayaan dana talangan haji KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta diantara yaitu :

- a. Nasabah akan didampingi mulai dari awal sampai nasabah mendapatkan porsi haji.

²² Muhammad Suryanto, wawancara oleh penulis, 21 November 2023, wawancara 3, transkrip.

²³ Ahmad Oge Iwang Sutiyono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 2, transkrip.

- b. Nasabah akan mendapatkan pembiayaan dana talangan haji.²⁴

Selain fasilitas tersebut pengajuan dana talangan haji di KSPPS-BMT Al Hikmah juga mempunyai kelebihan seperti yang sudah dikatakan oleh pak Wakhid Edi Sutiono diantaranya yaitu :

- a. Tanpa uang muka, biaya administrasi ringan.
- b. Tanpa jaminan.
- c. Syarat mudah, proses cepat.
- d. Biaya kecil
- e. Bisa tempo maupun angsuran.
- f. Nasabah bebas memilih menggunakan biro haji sesuai keinginan nasabah dan tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah haji dengan biro yang ada di KSPPS-BMT Al Hikmah.
- g. Sesuai prinsip syariah.
- h. Sudah diawasi oleh Dewan pengawas Syariah yang sudah profesional.²⁵

Dengan praktek yang telah diterapkan KSPPS-BMT Al hikmah selama tiga tahun terakhir jumlah nasabah yang menggunakan dana talangan haji kurang lebih mencapai 73 nasabah. Selama nasabah mengajukan dana talangan haji tidak terjadi kendala maupun sengketa yang terjadi, sejauh ini KSPPS-BMT Al Hikmah belum pernah mengalami kendala-kendala sengketa ekonomi syariah terlebih khususnya pembiayaan dana talangan haji. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak Oge Iwang Sutyono selaku HRD KSPPS-BMT Al Hikmah menjelaskan bahwa jika nasabah benar-benar niat ingin beribadah kepada Allah maka untuk pembayaran pembiayaan juga dilancarkan oleh Allah.²⁶

Berdasarkan wawancara dengan bapak Wakhid Edi Sutiono selaku manager bisnis dan marketing bahwa

²⁴ Ahmad Oge Iwang Sutyono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 2, transkrip.

²⁵ Wakhid Edi Sutiono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁶ Ahmad Oge Iwang Sutyono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 2, transkrip.

menunggu pemberangkatan ibadah haji sangat lama apalagi di kota Kudus antriannya lama dan apabila terjadi kendala-kendala seperti calon jamaah haji meninggal dunia, maka kebijakan dari KSPPS-BMT Al Hikmah antara lain :²⁷

- a. Boleh diganti ahli warisnya dan akan dibantu mengurus ke kemenag.
- b. Boleh dibatalkan dan uang dikembalikan.

Landasan hukum yang digunakan oleh KSPPS-BMT Al Hikmah yaitu berdasarkan al Qur'an surat Al Baqarah ayat 233 :²⁸

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena

²⁷ Wakhid Edi Sutiono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 1, transkrip.

²⁸ Ahmad Oge Iwang Sutyono, wawancara oleh penulis, 20 November 2023, wawancara 2, transkrip.

anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Legalitas dalam KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta dengan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan bagi para nasabah. Dilihat secara legalitas tidak diragukan lagi, ada beberapa legalitas yaitu Badan Hukum Nomor : 08/BH/KDK.11-12/VIII/1998 Tanggal 27 Agustus 1998 izin area Jawa Tengah Nomor : 518.10/TD-SISPK/IV/IV/2015.

C. Analisis Data Penelitian

1. **Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe**

Talangan haji merupakan salah satu produk yang disediakan KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji, dimana KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe membantu calon jamaah haji untuk melaksanakan haji dengan mudah dan aman.

Produk talangan haji sangat diminati oleh masyarakat, karena dengan produk talangan haji sangatlah membantu masyarakat yang mempunyai keinginan untuk berhaji karena dengan talangan haji masyarakat akan merasa lebih mudah dalam melakukan pembiayaan dan mendapatkan porsi haji.

Akad yang digunakan KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe dalam pembiayaan talangan haji yaitu akad *ijarah* multi jasa dan *qardh*. Akad *qardh* disini adalah pihak BMT bertugas memberikan pinjaman pada

dewan pengawasan dan pembinaan syariah. Dalam praktek akad *qardh* BMT tidak mengambil keuntungan, sesuai dengan prinsip syariah koperasi hanya bertindak sebagai pemberi pinjaman dan dewan pengawasan dan pembinaan syariah hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu yang sudah disepakati dimasa yang akan datang. Akad *ijarah* multi jasa digunakan oleh dewan pengawas dan pembinaan syariah KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta. Dalam memberikan dana talangan kepada nasabah untuk bisa mendaftar haji dan memperoleh porsi haji pihak BMT menggunakan akad *ijarah* multi jasa yaitu akad yang digunakan oleh KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe dalam mengurus pendaftaran haji.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu yang sudah disepakati. Atas jasa peminjam dana talangan ini, bank syariah memperoleh imbalan (*fee* atau *ujrah*) yang besarnya tak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.²⁹ Jangka waktu maksimal pelunasan dana talangan haji yang ditentukan pihak BMT yaitu 5 tahun.

Kelebihan akad *ijarah* multi jasa dan *qardh* yang digunakan oleh KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe yaitu dewan pengawasan dan pembinaan syariah dan nasabah dibantu oleh pihak koperasi dari awal pembayaran porsi pemberangkatan haji sampai mendapatkan porsi. Saat pemanggilan nasabah untuk melengkapi foto dikantor departemen agama. Pihak koperasi membantu nasabah dengan mengantar jemput sampai urusan foto di kantor departemen agama smapai selesai. Dari akad *ijarah* multi jasa koperasi syariah

²⁹ Faisal, Pembiayaan Talangan Haji Dalam Perbankan Syariah Ditinjau Dari Undang-undang Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 11 Nomor 2, juni 2013, 3.

memperoleh *ujrah* dari nasabah talangan haji atas jasa koperasi syariah dalam mengurus pendaftaran haji.

Berdasarkan pernyataan pimpinan staf, bahwa koperasi mengambil upah jasa (*fee* atau *ujrah*) dengan tingkat yang berbeda. Nasabah harus membayar upah jasa sesuai dengan dana talangan haji atau ijarah yang diajukan. Tindakan ini dilakukan karena resiko yang diberikan pada nasabah berbeda, semakin besar dana talangan yang diambil maka semakin besar resiko yang ditanggung pihak koperasi sehingga *fee* atau *ujrah* yang diterapkanpun berbeda-beda sesuai dengan dana talangan yang diajukan.

Jadi berdasarkan paparan diatas bisa kita tarik kesimpulan bahwa praktek talangan pembiayaan haji melalui KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe Kudus, tentang dana talangan haji dengan menggunakan akad *ijarah* multi jasa dan *qardh*. Dalam pelaksanaannya praktek pembiayaan talangan haji di KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe sudah sesuai dengan prosedur dan mengambil keuntungan *ujrah* yaitu 0,9%-2,5%, semakin lama jangka waktu cicilan semakin kecil nisbah yang akan ditanggung nasabah.

2. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Penalangan Pembiayaan Ibadah Haji KSPPS-BMT Al Hikmah Cabang Dawe

Disini akan dibahas pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek penalangan pembiayaan ibadah haji berdasarkan pelaksanaan yang benar-benar berlangsung dilapangan dan selaras dengan hukum ekonomi syariah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah dan Haji khusus yaitu pasal 05 ayat (1) sampai dengan (3). Berdasarkan pelaksanaan pendaftaran tersebut telah memenuhi ketentuan untuk melaksanakan haji.³⁰

Allah swt berfirman dalam Al-Quran surat Al Baqarah : 286

³⁰ KEMENAG, "6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Haji Khusus"

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
 عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا
 تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”³¹

Dari ayat diatas, jelaslah bahwa Allah tidak dapat menguji diluar kemampuan hamba-Nya, yaitu sesuai dengan sejauh mana kemampuan orang tersebut. Oleh karena itu, haji hanya diwajibkan kepada umat islam yang mampu. Yang dimaksud dengan mampu di sini adalah mampu materiil dan immateriil. Haji bagi mereka yang

³¹ Alqur’an, Al-Baqarah ayat 286, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur’an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),38.

tidak mampu. Jika beribadah saat keadaan tidak mampu, itu namanya memaksakan diri, bukan karena Allah swt.

Jika seorang menunaikan ibadah haji mengambil pinjaman untuk menyelesaikan pembayaran biaya haji, ini harus sesuai dan memenuhi persyaratan dan rukun Akad yang digunakan. Jika ini tidak sesuai dan melanggar salah satu aturan rukun dan syaratnya, maka transaksi batal. Seperti pada pembahasan sebelumnya, rukun dan syarat akad ijarah telah dijelaskan secara rinci.

Berbeda sekali jika seorang muslim mampu melunasi hutangnya maka ia tergolong orang yang mampu. Karena dia bisa menunaikan haji dan umrah meski terlilit hutang. Karena kemampuannya dia untuk membayar utang, ia dianggap sebagai orang yang memenuhi syarat. Tapi alangkah baiknya jika beribadah ke Baitullah benar-benar mampu segalanya tanpa harus berhutang.

Dalam hadits Beirut-Dar ‘Alam al-Kutub Jilid III berbunyi:³²

مَنْ لَا يُمَكِّنُهُ الْوُصُولُ إِلَى مَكَّةَ إِلَّا بِأَنْ يَسْتَدِينَ مَالًا فِي
 ذِمَّتِهِ وَلَا جِهَةً وَقَاءٍ لَهُ فَإِنَّ الْحُجَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ
 اسْتِطَاعَتِهِ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَأَمَّا مَنْ لَهُ جِهَةٌ وَقَاءٍ فَهُوَ
 مَسْتِطِيعٌ إِذَا كَانَ فِي تِلْكَ الْجِهَةِ مَا يُمَكِّنُهُ بِهِ الْوُصُولُ إِلَى
 مَكَّةَ

Artinya : “Barang siapa yang tidak mungkin bisa sampai ke Makkah kecuali dengan berutang dan ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka ia tidak wajib haji karena ketidakmampuannya. Ini adalah pandangan yang disepakati para ulama. Adapun orang yang bisa mampu membayarnya, maka dikategorikan sebagai orang yang mampu seandainya ketika ia berutang

³² Al-Haththab ar-Ru‘aini, Mawabib al-Jalil Syarhu Mukhatshar al-Khalil, Bairut-Daru „Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M, juz, III), 468.

memungkin baginya untuk bisa sampai ke Makkah”. (Beirut-Dar ‘Alam al -Kutub).

Berdasarkan penjelasan hadits di atas, tidak ada masalah hutang untuk ketika melakukan ibadah haji ke Baitullah selama debitur mampu melunasi hutangnya saat kembali ke tanah airnya. Lain halnya jika seseorang terlilit utang untuk menunaikan umrah padahal ia tidak mampu melunasi utangnya. Jadi, dalam hal ini, dia jelas memaksakan dirinya untuk melakukan haji. Dan ia tidak bisa disebut mampu.

Allah swt bersabda dalam al Qur’an surat Al-Hadid : 11-12

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَلْهَـ
 أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَانِكُمْ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾

- Artinya: 11. Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untungnya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).
12. Pada hari engkau akan melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. (Dikatakan kepada mereka,) “Pada hari ini ada berita gembira untukmu, (yaitu) surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai (dan) mereka kekal di

dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang sangat agung.”³³

Sangat ironis sekali ditengah – tengah masyarakat umat muslim kita sangat mudah sekali berhutang tanpa memikirkan kedepannya. Masyarakat memanfaatkan berhutang bukan karena kebutuhan mendesak melainkan hanya untuk berlomba – lomba di dunia dengan tetangganya hanya karena gengsi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa pelaksanaan praktek pembiayaan dana talangan haji oleh KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe Kudus menggunakan akad *ijarah* multi jasa dan *qardh*. Dalam implementasi atau praktek akad *qardh* sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Karena masing-masing pihak sudah menjalankan akad dan memenuhi akad tersebut. Sebagaimana disini adalah salah satu syarat-syarat akad yang telah dibuat. Sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 1 Allah SWt berfirman yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ
 اَلَّا تَنْعَمُوْا اِلَّا مَا يَتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
 سَحْحَكُم مَّا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau

³³ Alqur’an, Al-Hadid ayat 11-12, Al Qur’an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur’an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),430

umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”³⁴

Namun disisi lain yang penulis temukan ada yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, yaitu dalam mekanisme penerimaan upah atau *ujrah*. Secara substansi, pembiayaan multijasa di BMT Al-Hikmah Semesta sesuai fatwa DSN-MUI karena adanya talangan yang diberikan serta jasa pengurusan haji. Ketidaksesuaian dengan fatwa ada pada *ujrah* yang diambil yaitu dalam fatwa DSN-MUI Nomor 29/DSN-MUI/III/2002 ada ketentuan pengambilan *ujrah* tidak boleh didasarkan pada pemberian talangan yang diberikan. Dalam prakteknya, BMT Al-Hikmah Semesta besar *ujrah* yang diambil didasarkan pada jumlah talangan yang diberikan dan lama waktu pelunasan serta berupa persentase bukan nominal. Seharusnya mekanisme yang berjalan itu *ujrah* diberikan cukup diawal dan disampaikan diawal sampai akad itu berakhir. Dimana terdapat tambahan dalam akad *Ijarah* multi jasa yang memuat unsur riba. Jelaslah bahwa riba diharamkan dalam Islam, karena pengertian riba itu sendiri adalah tambahan atau (Ziyadah) disebut riba nasi'ah.

Dalam Islam, muammalah diperbolehkan, itulah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Pembiayaan Talang haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang berbunyi:

- a. PPIU menentukan BPIU yang sesuai untuk fasilitas dan layanan yang diberikan.

³⁴ Alqur'an, Al-Maidah ayat 1, Al Qur'an dan Terjemahannya (Jawa Barat: Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),84

- b. BPIU mencakup semua elemen biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah haji.
- c. PPIU dilarang memungut biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).³⁵

Undang - Undang RI No. 10 Tahun 1998 mengubah atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Bahwa Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan penerima dana untuk mengembalikan dana atau menuntut ganti rugi atau bagi hasil setelah waktu tertentu.³⁶

Sedangkan talangan haji berarti seseorang yang mendapatkan pinjaman berupa uang dari orang yang memiliki aset (perusahaan pembiayaan) untuk memperlancar menunaikan ibadah haji.

Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan talangan haji diperbolehkan selama perusahaan pembiayaan tidak mengenakan bunga atas dana yang diberikan kepada jamaah haji. Tentunya untuk mendanai dana tersebut, calon jamaah haji harus memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan di atas.

Pembayaran hutang pada perusahaan pembiayaan syariah. Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali, diperbolehkan untuk melakukan qard (utang) atas semua aset yang dapat dibeli, dijual atau ditukar dalam bentuk fisik obyek salam, baik diukur atau ditimbang, seperti emas, perak, dan makanan, atau barang berharga, seperti barang, hewan, biji-bijian dan sebagainya.

Seperti contoh riwayat Abu Rafi", disebutkan bahwa Rasulullah (SAW) berutang unta yang usianya kira-kira masih muda, meskipun unta bukanlah harta yang diukur atau timbangan, dan karena obyek salam dapat dijual

³⁵ Undang-Undang RI,"8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah haji"

³⁶ Undang-Undang RI,"10 Tahun 1998 tentang Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah

belikan dan ditentukan oleh karakter. Maka itu bisa menjadi obyek *qard*. seperti harta yang diukur atau ditimbang.³⁷

Menurut jumbuh para ahli fiqh, diperbolehkan melakukan *qard* atas semua barang yang dapat diperdagangkan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qard* atas kepentingan jasa, bertentangan dengan pendapat Ibnu Taymiyyah, seperti membantu memanen sehari sebagai gantinya. Untuk membantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain, dengan imbalan seseorang menempati rumahnya.³⁸

Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan utang piutang (*qard*) sebagai akad yang dibuat oleh dua orang, salah satunya memiliki harta lain dan menggunakan harta itu untuk keuntungannya, ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah diambilnya di muka.

Dari pengertian tersebut muncul dua pengertian, yaitu: *I'arah* yang mengandung *tabarru'* atau memberikan suatu barang kepada seseorang dan akan dikembalikan, dan *mu'awadah* karena barang itu tidak hanya diberikan digunakan kemudian dikembalikan, tetapi juga dibelanjakan dan dibayar ditempat.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelunasan utang merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Haram hukumnya untuk menunda membayar hutang bahkan jika anda memiliki kemampuan untuk membayarnya. Penangguhan bagi orang yang kesulitan membayar utang. Oleh karena itu, pemberi pinjaman (KSPPS-BMT Al Hikmah Semesta Cabang Dawe) harus memberikan masa tenggang kepada peminjam.

Dalam prakteknya di perusahaan pembiayaan, waktu yang diperbolehkan untuk pembayaran utang (secara angsuran) bagi para penanggung adalah selama lima (5)

³⁷ Meirison Meirison, "Riba and Justification in Practice in Scholars' Views," *TRANSFORMATIF* 2, no. 1 (September 20, 2018): 348, <https://doi.org/10.23971/tf.v2i1.922>.

³⁸ Andy Triyawan, "Konsep Qard Dan Rahn Menurut Fiqh Al Madzhahib" 8, no. 1 (Rabiul Awal /2014 1435). 62

tahun. Karena perusahaan hanya ingin menalangi calon jamaah haji yang benar-benar memiliki dan bertanggung jawab, maka ada jaminan ada kepastian calon jamaah untuk membayar utangnya.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surah Al Baqarah ayat 280 yang menjelaskan bahwa berikanlah tenggang waktu pada orang-orang yang kesulitan dalam membayar hutang, ayat tersebut berbunyi :

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”³⁹

Dari penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembayaran utang hukum adalah wajib bagi debitur. Namun, pemberi pinjaman juga berkewajiban untuk memperpanjang pinjaman bagi peminjam yang kesulitan untuk membayar tepat waktu sesuai kesepakatan.

³⁹ Alqur'an, Al-Baqarah ayat 280, Al Qur'an dan Terjemahannya, (Jawa Barat : Dapertemen Agama RI, Yayasan Penterjemah dan Pentafsir Qur'an, CV Penerbit Diponorogo, 2005),37